

Free download

Putusan Mahkamah Agung

Putusan MA No: 574 K/Pid.Sus LH/2017, tertanggal 18 Juli 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan pencemaran lingkungan oleh PT Indo Bharat Rayon dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada April 2016

Putusan Mahkamah Agung.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta, Sucipto menyatakan, pihaknya telah mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup kepada pabrik tekstil Indobarat, Purwakarta.

Perusahaan tersebut diputuskan telah mencemari Sungai Kalimati dan dijatuhi hukuman denda Rp 2 miliar serta diwajibkan membersihkan limbah pabrik di muara sungai tersebut.

"Kemarin, pihak PT Indobarat telah membayar denda sebesar Rp 2 miliar dan biaya perkara sebesar Rp 2.500. Ini eksekusi dari putusan MA No: 574 K/Pid.Sus LH/2017, tertanggal 18 Juli 2017," jelas Sucipto di kantornya, Selasa (23/12018).

Ane juga nyariin

Ternyata gak ada di Situs MA.

Keterbukaan informasi hanya lelucon...

MANAJEMEN PT Indo Bharat Rayon menyerahkan uang denda sebesar Rp2 miliar ke Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jawa Barat, Senin (22/1). Mahkamah Agung menyatakan perusahaan produsen serta rayon itu bersalah dalam tindak pidana lingkungan hidup.

"Hari ini, pihak PT IBR membayar denda sebesar Rp2 miliar dan biaya perkara sebesar Rp2.500. Ini eksekusi dari putusan MA No: 574 K/Pid.Sus LH/2017, tertanggal 18 Juli 2017," Kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta, Sucipto, kemarin.

Selain harus membayar denda, dalam putusannya MA juga mengharuskan PT Indo Bharat Rayon mengembalikan kembali kondisi Rawa Kali Mati di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, seperti keadaan sebelum tercemar.

Gugatan pencemaran lingkungan oleh PT Indo Bharat Rayon dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada April 2016 lalu. Setelah bersidang, pada Juni 2016, Pengadilan Negeri Purwakarta menetapkan PT IBR bersalah melakukan tindak pidana lingkungan. Majelis Hakim PN Purwakarta menghukum perusahaan itu dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun.

Ane juga nyariin

Ternyata gak ada di Situs MA.

Keterbukaan informasi hanya lelucon...

Dalam pengadilan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat mendenda perusahaan sebesar Rp1,5 miliar dan pidana tambahan membersihkan limbah B3 di rawa Kalimati. Keputusan ini dikuatkan MA yang mendenda perusahaan Rp2 miliar dan pembersihan Kalimati. Perusahaan juga diwajibkan memberikan laporan berkala ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Purwakarta. (RZ/N-2)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus LH/2017

Putusan Nomor 574 Pidana Khusus

Putusan Nomor 574 Tahun 2017

Putusan Nomor 574 Pidana Khusus Lingkungan Hidup